



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 144 TAHUN 2009

### TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 111 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DAERAH  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka desentralisasi anggaran dan untuk memperbaiki proporsionalitas distribusi sehingga lebih memenuhi rasa keadilan diantara kelompok jabatan dan rumpun ketugasan di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Yogyakarta maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Daerah di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Daerah di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 111 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DAERAH DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Daerah di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Bagi pegawai daerah di lingkungan satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang telah menerima tunjangan pengelola sekolah berdasar ketentuan yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dengan besaran sama atau melampaui tambahan penghasilan pegawai maka kepada yang bersangkutan dibayarkan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen).
  - (2) Bagi Guru yang telah memperoleh sertifikasi sebagai Guru Profesional maka terhitung mulai tanggal diterimanya tunjangan profesi guru tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan pegawai sebesar 50% dari ketentuan yang berlaku.
  - (3) Bagi Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil yang belum memperoleh sertifikasi maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sebesar 95% dari ketentuan yang berlaku.
  - (4) Bagi pegawai daerah yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada sekolah swasta berdasar Surat Keputusan Walikota Yogyakarta diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan Kepala Sekolah pada sekolah negeri.
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) pasal yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 10a

Mekanisme penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Satuan pendidikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan anggaran belanja tidak langsung di Dinas Pendidikan.
- b. Setiap awal tahun anggaran Kepala Dinas Pendidikan wajib menyusun rencana anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai dengan perkiraan maksimal sesuai jumlah dan komposisi pegawai di Dinas Pendidikan.
- c. Setiap awal bulan Kepala Dinas Pendidikan wajib mengajukan usulan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan disertai kelengkapan administrasi dan data pendukung.
- d. Kepala Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai beserta kelengkapan administrasinya serta bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 30 Desember 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal : 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. RAPINGUN**

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 164